



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53-K/PM.II-09/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI TEJA PURNAMA
Pangkat ,Nrp. : Pratu, 31050718680386
Jabatan : Ta Zipur Tonzi Ki Demlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 4 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 5 No. 1 Jln. Lawanggantung Kec.Bogor Selatan Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1Bogor Nomor : Bp-40/A-26/XII/2015 bulan Desember 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikzi Kodiklat TNI AD selaku Paptera Nomor Kep/03/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/K/AD/II-09/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 53-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 53-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 18 Maret 2016
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat dari Danpusdikzi Kodiklat TNI AD Nomor : B/770/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/II-09/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Menetapkan agar barang bukti berupasurat-surat:
 - 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi harian Ton Banharpal Kidemlat Pusdikzi Kodiklat TNI AD,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An.Pratu Budi Teja Purnama Nrp. 31050718680386, tanggal 8 Desember 2015 dari Subdenpom III/1 Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor :53-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-27/A-26/XI/2015/Idiktanggal 19 November 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 8 Desember2015 dari Denpom III/1 Bogor.
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pusdikzi Kodiklat TNI ADtelah memberikan jawaban Danpusdikzi Kodiklat TNI AD:B/770/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat(10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
 8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

- Menimbang :
- Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal1 Mei 2014sampai dengan tanggal 8 Desember 2015, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 sampai dengan tahun 2015 di Ma Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor, atau tidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Pratu Budi Teja Purnama) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Pratu Nrp. 31050718680386.
- Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai banyak hutang.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Bogor dan menghubungi ponselnya namun tidak aktif kemudian Danton Lettu Czi Iswanto dan Baton Sertu Saiful Hadi mencari Terdakwa kerumah orang tuanya di Kab. Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa kemudian kesatuan mengeluarkan surat permohonan usulan schorsing sesuai surat nomor Kep/337-02/XI/2013 tanggal 22 November 2013 Terdakwa tidak menerima gaji dan hak-hak lainnya dikarenakan sudah mendapatkan tindakan hukuman disiplin dari Ankum karena masalah utang piutang.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 222 (dua ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Nyurwondo
Pangkat, Nrp : Sertu, 31950081191172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Baton Nubika Ki Demlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 8 Nopember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 5 No.1 Jln. Lawanggingtung Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2005 saat Terdakwa bertugas di Pusdikzi Kodiklat TNI ADsebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas, hal tersebut Saksi ketahui pada saat melaksanakan pengecekan apel pagi oleh Saksi selaku Bintara piket.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui diaman keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian didaerah sekitar Bogor dan kerumah orang tuanya di Kab. Cianjur, kemudian menghubungi ponselnya namun tidak aktif namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa kemudian kesatuan mengeluarkan surat permohonan usulan schorsing sesuai surat nomor Kep/337-02/XI/2013 tanggal 22 November 2013 Terdakwa tidak menerima gaji dan hak-hak lainnya dikarenakan sudah mendapatkan tindakan hukuman disiplin dari Ankum namun Saksi tidak mengetahui karena masalah apa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.

Saksi-II : Nama lengkap : Suharto
Pangkat,Nrp. : Sertu, 31950131010773
Jabatan : Bamin Ki Demlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 17 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 5 No.1 Jln. Lawanggingtung Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi ditugaskan di Pusdikzi Kodiklat TNI AD sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan karena mempunyai hutang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian ke Bank BRI, Bank Yudha dan Koperasi Pusdikzi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kepada teman-temannya sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)namun hutang kepada teman-temannya sepengetahuan Saksi sudah dilunasi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Bogor dan menghubungi ponselnya

namun tidak aktif, kemudian Danton Lettu Czi Iswanto dan Danton Sertu Saifut Hadi mencari Terdakwa kerumah orang tuanya di Kab. Cianjur, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui diaman keberadaannya dan apa kegiatannya.

5. Bahwa kemudian kesatuan mengeluarkan surat permohonan usulan schorsing sesuai surat nomor Kep/337-02/XI/2013 tanggal 22 November 2013 Terdakwa tidak menerima gaji dan hak-hak lainnya dikarenakan sudah mendapatkan tindakan hukuman disiplin dari Ankum namun Saksi tidak mengetahui karena masalah apa sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada akan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi harian Ton Banharpal Kidemlat Pusdikzi Kodiklat TNI AD,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An.Pratu Budi Teja Purnama Nrp. 31050718680386, tanggal 8 Desember 2015 dari Subdenpom III/1 Bogor.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat buktimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Budi Teja Purnama) adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan Pangkat Pratu Nrp. 31050718680386.

2. Bahwa benar sejak tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai banyak hutang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atasa yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Bogor dan menghubungi ponselnya namun tidak aktif kemudian Danton Lettu Czi Iswanto dan Baton Sertu Saiful Hadi mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kab. Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar kesatuan telah mengeluarkan surat permohonan usulan schorsing sesuai surat nomor Kep/337-02/XI/2013 tanggal 22 November 2013 Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id. Hal lain yang menyebabkan sudah mendapatkan tindakan hukuman disiplin dari Ansum karena masalah utang piutang.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Budi Teja Purnamadalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan pangkat PratuNrp. 31050718680386 jabatan Ta Zipur Tonzi Ki Demlatdan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud

tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Agustus 2016 atau selama ± 442 (empat ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan MaPusdikz Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namunTerdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan Pusdikzi Kodiklat TNI AD telah melakukan pencarian di sekitar Bogor dan menghubungi ponselnya namun tidak aktif kemudian Danton Lettu Czi Iswanto dan Baton Sertu Saiful Hadi mencari Terdakwa kerumah orang tuanya di Kab. Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Mei 2015sampai dengansekarangadalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain danKesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengumumkan dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Agustus 2016 atau selama +442 (Empat ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 442 (Empat ratus empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang sampai dengan dibuka sidang tidak pernah hadir dan atas pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maksud dari putusan ini adalah mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan: Tidak ada.
Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
 2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
 3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
 4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi harian Ton Banharpal Kidemlat Pusdikzi Kodiklat AD,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An.Pratu Budi Teja Purnama Nrp. 31050718680386, tanggal 8 Desember 2015 dari Subdenpom III/1 Bogor.
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD Nomor : B/770/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan - lengkap berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BUDI TEJA PURNAMAPRATU NRP. 31050718680386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai "
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan sebagai berikut :

- 56 (lima puluh enam) lembar daftar absensi harian Ton Banharpal Kidemlat Pusdikzi Kodiklat TNI AD,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An.Pratu Budi Teja Pumama Nrp. 31050718680386, tanggal 8 Desember 2015 dari Subdenpom III/1 Bogor.
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD Nomor : B/770/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua serta Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH Mayor Chk NRP. 636814 Panitera Salimin, SH Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP.548431

Hakim Anggota I

Ttd.

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota II

Ttd.

Nanik Suwarni, SH.MH
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd.

Salimin, SH
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)